

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemenuhan kebutuhan hidup yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman yang begitu pesat membuat manusia melakukan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhannya. Tentu tidak semua cara untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat dibenarkan, salah satunya adalah dengan melakukan kejahatan yang bertentangan dengan norma masyarakat. Berbagai bentuk kejahatan semakin berkembang. Salah satunya yakni kejahatan narkoba, yang saat ini menjadi *trend* di seluruh lapisan dunia tidak terkecuali di Indonesia.¹

Meskipun narkoba sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan, akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat khususnya generasi muda, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Penyalahgunaan Narkotika sebagai suatu tindak pidana telah memunculkan korban-korban penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat. Korban

¹ M. Dody Sutrisna Dkk, *Pertanggungjawaban Pidana Penyalahgunaan Narkoba yang dilakukan Oleh Warga Negara Asing*, Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Udayana, Diakses dari www.ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article Pada tanggal 27 Oktober 2014 Pukul 19.03 WIB.

penyalahgunaan narkotika dalam masyarakat sendiri tidak mengenal usia, jenis kelamin, suku, agama dan penggolongan-penggolongan lainnya. Korban penyalahgunaan narkotika sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dibagi menjadi dua, yaitu pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis², sedangkan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum³.

Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada narkotika, baik secara fisik maupun psikis. sehingga dari pengertian tersebut, maka dapat diklasifikasikan 2 (dua) tipe Pecandu Narkotika yaitu :

1. Orang yang menggunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis; dan
2. Orang yang menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan secara fisik maupun psikis.

Untuk tipe yang pertama, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang mempunyai legitimasi untuk mempergunakan narkotika demi kepentingan pelayanan kesehatan dirinya sendiri. Selanjutnya untuk Pecandu Narkotika tipe kedua, maka dapatlah dikategorikan sebagai pecandu yang tidak mempunyai

²Pasal 1 butir 13 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

³Pasal 1 butir 15 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

legitimasi untuk mempergunakan narkoba demi kepentingan pelayanan kesehatannya.⁴

Tingginya penyalahgunaan narkoba di Bandar Lampung dapat dilihat dari jumlah kasus narkoba yang ditangani oleh Ditreserse Narkoba Polda Lampung 3 (tiga) tahun terakhir dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adalah sebanyak 1218 kasus atau rata-rata adalah 828 kasus setiap tahunnya. Sementara itu jumlah perkara yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang selama tiga tahun terakhir dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014 adalah sebanyak 1218 kasus atau rata-rata adalah 828 kasus setiap tahunnya dimana dari 1218 kasus tersebut hanya 125 (Satu Dua Lima) kasus yang dinyatakan bebas di tahun 2014 dan sisanya dijatuhi hukuman pidana penjara dan denda, hanya beberapa yang divonis dengan rehabilitasi sosial.⁵

Upaya penanggulangan narkoba yang dilakukan untuk mengurangi jumlah penyalahguna narkoba tersebut tidaklah cukup dengan satu cara, melainkan harus dilaksanakan dengan rangkaian tindakan yang berkesinambungan dari berbagai macam unsur, baik dari lembaga pemerintah maupun non pemerintah. Rangkaian tindakan tersebut mencakup usaha-usaha yang bersifat *preventif*, *represif* dan *rehabilitative*.⁶

Penetapan rehabilitasi bagi pecandu narkoba merupakan pidana alternative yang dijatuhkan oleh hakim dan diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman dan

⁴<http://hukum.kompasiana.com/2014/06/18/kualifikasi-penyalahguna-pecandu-dan-korban-penyalahgunaan-narkoba-dalam-implementasi-uu-no-35-tahun-2009-tentang-narkoba-659279.html> Diakses pada tanggal 21 November 2014 Pukul 17.00 WIB.

⁵ Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Lampung Direktorat Reserse Narkoba. Tahun 2014

⁶<http://hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2014/01/JURNAL-FEBY.pdf> Diakses pada tanggal 21 November 2014 Pukul 17.10 WIB.

juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ketentuan hukum yang mengatur mengenai rehabilitasi terhadap pecandu narkotika diatur dalam Pasal 54, Pasal 56, Pasal 103 dan dikaitkan dengan Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Hal yang menarik dalam Undang-Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat dalam Pasal 103 yaitu di dalam pasal tersebut memberikan kewenangan kepada hakim untuk menjatuhkan vonis/ sanksi bagi seseorang yang terbukti sebagai pecandu narkotika untuk menjalani rehabilitasi.

Berdasarkan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan hakim yang memeriksa perkara pecandu narkotika dapat melakukan dua hal. Pertama, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan apabila pecandu narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Kedua, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan, apabila pecandu narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Secara tersirat kewenangan ini, mengakui bahwa korban peyalagunaan narkotika, selain sebagai pelaku tindak pidana juga sekaligus korban dari kejahatan itu sendiri yang dalam sudut viktimologi kerap disebut dengan *self victimization* atau *victimless crime*.⁷

Sebagian besar narapidana atau tahanan kasus narkotika adalah pemakai sekaligus sebagai korban jika dilihat dari aspek kesehatan yang sesungguhnya orang-orang tersebut menderita sakit akibat pemakaian narkotika tersebut. Sehingga dengan

⁷Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Jakarta-PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.100

memberikan sanksi pidana penjara bukanlah langkah yang tepat untuk dilakukan. Berkenaan dengan hal tersebut maka Mahkamah Agung dengan tolak ukur ketentuan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penetapan Penyalahgunaan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Dimana SEMA Nomor 4 Tahun 2010 ini dapat dipergunakan sebagai dasar pertimbangan atau acuan hakim dalam menjatuhkan sanksi rehabilitasi.

Selain itu berdasarkan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur bahwa Pecandu Narkotika dan korban Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi sosial. Sehingga berdasarkan Pasal tersebut dikeluarkanlah Peraturan Bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi yang dikeluarkan oleh Pemahaman dan kesepakatan dari pemerintah dan aparat penegak hukum ini kemudian diwujudkan melalui Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Nomor : 01/PB/MA/III/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11/Tahun 2014, Nomor : PER-005/A/JA/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : PERBER/01/III/2014/BNN Tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang untuk penyebutan selanjutnya disingkat Peraturan Bersama.

Peraturan Bersama tersebut merupakan peraturan yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 2014 sehingga merupakan peraturan bersama yang masih baru dikeluarkan yang isinya mengatur bahwa penyalahguna narkotika wajib menjalankan rehabilitasi sosial dengan tujuan yang diatur di dalam Pasal 2 huruf (a) yaitu mewujudkan koordinasi dan kerjasama secara optimal penyelesaian permasalahan narkotika dalam rangka menurunkan jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan dalam penanganan Pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa atau Narapidana, dengan tetap melaksanakan peredaran gelap narkotika.

Dilakukannya kewajiban rehabilitasi medis ini juga berdasarkan pada Pasal 2 Huruf (b) bertujuan untuk menjadi pedoman teknis dalam penanganan Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau narapidana untuk menjalani Rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial. Selain itu tujuannya diatur dalam Pasal 2 huruf (c) yaitu terlaksananya proses rehabilitasi sosial di tingkat penyidikan, penuntutan, persidangan dan pemidanaan secara sinergis dan terpadu. sehingga pelaksanaan rehabilitasi sosial sendiri berdasarkan Pasal 3 dilengkapi dengan surat keterangan dari tim Asesmen terpadu, untuk dapat ditempatkan kepada masing-masing instansi rehabilitasi sosial. Ketika pecandu telah melewati masa rehabilitasi medis, maka pecandu tersebut berhak untuk menjalani rehabilitasi sosial dan program pengembalian ke masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sarana rehabilitasi sosial terpidana narkotika diharapkan menjalin kerjasama

dengan panti rehabilitasi sosial milik pemerintah atau masyarakat, atau dengan lembaga swadaya masyarakat yang memberikan layanan pasca rawat.

Tahap Rehabilitasi sosial dalam proses pemulihan meliputi kegiatan fisik, psikososial dan spritual layanan lanjutan dari proses terapi gangguan penggunaan narkotika, bentuk Rehabilitasi sosial yang diberikan kepada pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika biasa disebut terapi vokasional dengan memberikan pelatihan kepada korban penyalahgunaan narkotika antara lain : otomotif, service alat-alat elektronik, kerajinan tangan, multimedia, fotografi, pertanian dan peternakan, dan lain-lain sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing klien.

pecandu narkoba tidak lagi bermuara pada sanksi pidana penjara melainkan bermuara di tempat rehabilitasi , karena sanksi bagi pecandu disepakati berupa rehabilitasi⁸. Berdasarkan hal tersebut diatas, penulis tertarik untuk membuat karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul“Penerapan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor : 01/PB/MA/III/2014)

⁸M. Taufik Makarao, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 34.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah Penerapan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor : 01/PB/MA/III/2014) ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam Penerapan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor : 01/PB/MA/III/2014) ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup didalam penelitian ini yaitu hukum pidana dengan kekhususan bidang ilmu viktimologi dengan pokok pembahasan perlindungan korban penyalahgunaan narkotika yakni dengan melakukan kewajiban rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkotika yang dilakukan di Bandar Lampung.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

- a. Mengetahui Penerapan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor : 01/PB/MA/III/2014)

- b. Mengetahui dan memahami faktor-faktor penghambat dalam Penerapan Rehabilitasi Sosial Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika (Studi Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor : 01/PB/MA/III/2014).

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil skripsi ini diharapkan memberikan tambahan pemikiran terhadap ilmu terhadap korban (viktimologi) bagi kalangan mahasiswa, masyarakat dan para penegak hukum.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman serta upaya pencegahan bagi pengguna narkotika serta bagi semua pihak yang terkait di dalam pelaksanaan kewajiban rehabilitasi sosial. Khususnya bagi korban penyalahgunaan narkotika.

D. Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya berguna untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁹

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*, Jakarta, Bumi Aksara: 1983, hlm. 25.

Hak- hak para korban menurut menurut Van Boven adalah hak untuk tahu, hak atas keadilan, dan hak atas reparasi (pemulihan), hak reparasi yaitu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik material maupun non material bagi para korban pelanggaran hak asasi manusia. Hak –hak tersebut telah terdapat dalam berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku dan juga dengan diberikan rehabilitasi medis.¹⁰

Seorang yang telah menderita kerugian sebagai suatu akibat suatu kejahatan dan/atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan. Dalam rangka memberikan perlindungan pada korban kejahatan, terdapat dua model pengaturan ialah (1) model hak-hak prosedural dan (2) model pelayanan¹¹ ;

1. Model hak-hak prosedural, disini korban diberi hak untuk memainkan peran aktif dalam proses penyelesaian perkara pidana, seperti hak untuk mengadakan tuntutan pidana, membantu jaksa atau hak untuk dihadirkan dan didengar pada setiap tingkatan pemeriksaan perkara dimana kepentingannya terkait di dalamnya termasuk hak untuk diminta konsultasi sebelum diperiksa lepas bersyarat, juga hak untuk mengadakan perdamaian. Di Prancis model ini disebut *Partie Civile Model* atau *Civil Action Model*. Disini korban diberi hak juridis yang luas untuk menentukan dan mengejar kepentingan-kepentingannya
2. Model pelayanan, disini tekanan ditunjukkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembedaan korban kejahatan, yang dapat digunakan oleh

¹⁰Rena Yulia, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Bandung :Graha Ilmu. 2010. Hlm 55

¹¹Erna Dewi, 2013 *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Penerbit Unila, Bandar Lampung

polisi misalnya dalam bentuk pedoman dalam rangka modifikasi kepada korban dan atau jaksa dalam rangka penanganan perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat restitutif dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. Disini korban kejahatan dipandang sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lainnya.

Korban penyalahgunaan narkoba memiliki hak untuk memulihkan keadaan mereka kondisi yang semula dengan melakukan rehabilitasi. Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun perundang-undangan lainnya.

Hukum acara pidana mengatur berbagai hak dari tersangka atau terdakwa, sudah seharusnya pihak korban mendapatkan perlindungan, diantaranya dipenuhinya hak-hak korban mendapat perlindungan , diantaranya dipenuhi hak-hak korban meskipun diimbangi melaksanakan kewajiban-kewajiban yang ada. Untuk itu mengetahui hak korban secara yuridis dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Hak Para Korban, Korban berhak mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi.¹² Selanjutnya mengenai Rehabilitasi dapat diberikan pengertian sebagai berikut :

Rehabilitasi sosial adalah suatu Proses kegiatan pemulihan Secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.¹³

¹²Arief Gosita, *Masalah KorbanKejahatan KumpulanKarangan*. Jakarta: Akademika Pressindo. 1993 hlm 89

¹³Pasal 1 Butir 17 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Perlindungan hukum bagi korban penyalahgunaan narkoba dari segala bentuk kejahatan yang terjadi merupakan salah satu tujuan yang diharapkan tercapainya penegakan hukum dilaksanakan dengan baik, namun adakalanya penegakan hukum dalam rehabilitasi sosial tidak dapat terlaksana dengan baik karena ada beberapa faktor yang menjadi penghambat penegak hukum tersebut faktor – faktor penghambat upaya penanggulangan kejahatan .menurut soerjono soekanto¹⁴ adalah :

1. Faktor hukumnya sendiri, Undang-Undang.
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membantu maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hokum
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin atau akan diteliti.¹⁵

Definisi yang berkaitan dengan judul penulisan ini dapat diartikan sebagai berikut, diantaranya adalah:

¹⁴ Soerjono Soekanto,Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegak Hukum,Jakarta;Raja Grafindo.1983,Hlm 8

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta,Universitas Indonesia, 2007, hlm 132.

- a. Penerapan adalah suatu proses, cara, perbuatan mempraktekkan atau menerapkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁶
- b. Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba¹⁷
- c. Korban penyalahgunaan Narkoba adalah adalah Seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkoba.¹⁸
- d. Narkoba zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis yang dapat menyebabkan penurunan dan perubahan kesadaran hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagai terlampir dalam undang-undang Nomor 35 Tahun 2009.¹⁹

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika ini memuat uraian keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang menguraikan latar belakang masalah dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika Penulisan.

¹⁶David Bery Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi 1995, Hlm 100

¹⁷Pasal 1 Butir 16 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

¹⁸Pasal 1 Butir 3 Perber No 005/Ja/03/2014 Tentang Penanganan Pecandu Narkoba Ke Lembaga Rehabilitasi

¹⁹Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab pengantar yang menguraikan tentang pengertian-pengertian umum dari pokok bahasa yang memuat tinjauan umum mengenai pengertian narkotika tentang sumber-sumber hukum narkotika.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas suatu masalah yang menggunakan metode ilmiah secara sistematis, yang meliputi pendekatan masalah, sumber, jenis data, prosedur pengumpulan dan pengelolaan. Sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Merupakan penjelasan dan pembahasan yang mengemukakan hasil penelitian mengenai Penegakan Hakim terhadap Tindak pidana narkotika dan faktor apa saja yang mempengaruhi penegak hukum dalam menjatuhkan putusan dan rehabilitasi.

V. PENUTUP

Dalam bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan terobosan penyelesaian yang berguna dan dapat menambah wawasan hukum khususnya hukum pidana.